

EFEKTIVITAS ASAS MEMPERSULIT PERCERAIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN STUDI PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Oleh: Nurfitra Salsabila¹, Suriah Pebriyani Jasmin², Mustafa³

Institut Agama Islam Negeri Bone

e-mail: nurfitrasalsabila05@gmail.com

mrs.abdyuya@gmail.com

mustafassymh90@gmail.com

Abstract

This research discusses the effectiveness of the principle of making divorce difficult in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the application of the principle of making divorce difficult in the Watampone Religious Court in reducing the divorce rate, the inhibiting and encouraging factors that influence the effectiveness of implementing the principle of making divorce difficult. This research aims to determine the application of the principle of making divorce difficult at the Watampone Religious Court and to analyze the inhibiting and encouraging factors that influence the implementation of the principle of making divorce difficult at the Watampone Religious Court. This research is field research with a qualitative approach and uses interview, observation and documentation methods.

The results of the research show that the application of the principle of making divorce difficult at the Watampone Religious Court is in accordance with the provisions of the applicable law and procedural law, however there are certain cases where the divorce process is carried out quickly, only through one summons and one trial. Factors inhibiting the application of this principle include a lack of legal awareness among married couples, the strong desire of the parties to divorce, and the large number of cases submitted causing a lack of attention from judges to each divorce case, while the driving factor that supports the effectiveness of the principle of making divorce difficult is the existence of clear legal provisions. and mediation efforts provided to the parties. The implications of this research include changes in the legal system, law enforcement, and public education.

Keywords: Principles; Effectiveness; Make it difficult; Divorce

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Watampone dalam menekan angka perceraian, faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan asas mempersulit perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Watampone serta menganalisis faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pelaksanaan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Watampone. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Watampone telah sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun hukum acara yang berlaku, namun terdapat kasus tertentu yang proses perceraianya dilakukan secara cepat, hanya melalui satu kali pemanggilan dan satu kali persidangan. Faktor penghambat

penerapan asas ini antara lain kurangnya kesadaran hukum dikalangan pasangan suami istri, kuatnya keinginan para pihak untuk bercerai, dan banyaknya perkara yang masuk menyebabkan kurangnya perhatian hakim terhadap setiap perkara perceraian sedangkan faktor pendorong yang mendukung efektivitas asas mempersulit perceraian adalah adanya ketentuan hukum yang jelas dan upaya mediasi yang diberikan kepada para pihak. Implikasi dari penelitian ini mencakup perubahan dalam sistem hukum, penegakan hukum, dan pendidikan masyarakat.

Kata Kunci: *Asas; Efektivitas; Mempersulit; Perceraian*

A. Pendahuluan

Tuhan membuat manusia berpasang-pasangan sebagai makhluk sosial. Manusia diajarkan untuk menjalin hubungan yang mulia, menghasilkan keturunan, dan menegaskan hak dan kewajiban satu sama lain. Dengan demikian, Allah menciptakan hukum perkawinan untuk menjaga martabat, harkat, dan kehormatan manusia. Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diputuskan untuk mewujudkan kebahagiaan bersama.¹

Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami-istri yang bersangkutan. Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual agar pasangan suami istri dapat memahami arti hidupnya sekaligus memperoleh ketenangan lahir batin serta dengan menjalani hubungan penuh dengan rasa percaya kepada Allah swt.²

Namun demikian, tidak jarang tujuan dari perkawinan tersebut tidak sesuai yang diharapkan. Karena sering munculnya cobaan dan tantangan bahkan percekocokan antara suami istri dalam membina rumah tangganya dengan berbagai alasan sehingga banyak dari kehidupan keluarga yang merasa tidak bahagia bahkan berdampak pada lepasnya sebuah tali perkawinan.

¹Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), h. 8.

²H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. III; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 213.

Meskipun pada hakikatnya perceraian adalah suatu perkara yang sangat serius bahkan persoalan tersebut dibenci oleh Allah swt. Sebagaimana sabda Nabi saw. berikut ini:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرَفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ³

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Katsir bin Ubaid, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Khalid dari Muarrif bin Wāshil dari Muhārib bin Ditsār dari Ibnu Umar dari Nabi saw. bersabda: Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak (cerai).

Hukum Islam sendiri memandang perceraian sebagai keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Namun, Rasulullah saw. telah menyatakan bahwa perceraian, meskipun halal, adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah swt. Karena pada dasarnya Allah Maha Bijaksana dalam menentukan hubungan rumah tangga antara suami dan istri, ada saat-saat di mana hal-hal menjadi lebih buruk, sehingga perceraian terjadi. Dengan demikian, agama Islam tidak mengikat perkawinan dan tidak mempermudah perceraian.

Sehubungan dengan permasalahan yang sering terjadi dalam keluarga yang berujung pada perceraian, maka sangat diperlukan adanya suatu lembaga atau badan hukum yang dapat memediasi atau menyelesaikan permasalahan tersebut guna mencegah dan mengurangi frekuensi perceraian di masyarakat.

Pengadilan Agama sebagai tempat bagi para pencari keadilan mempunyai tugas dan wewenang tertentu seperti tersebut pada pasal 49 (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu:

“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah”.⁴

Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan Agama merupakan suatu badan hukum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menangani tentang perkawinan bagi umat

³Imam Abu Daud, Sunan Abi Daud, Juz 2, No. 2178 (Beirut: al-Maktabah al-ashriyyah, 2010), h. 255.

⁴Amandemn Undang-Undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 18.

Islam, dalam hal ini yaitu masalah perceraian, maka Pengadilan Agama berperan penting dalam mengupayakan agar tidak akan bisa terjadinya perceraian atau menghindari terjadinya perceraian.

Dengan demikian, hukum Islam yang berlaku di Indonesia (di wilayah hukum pengadilan Agama di Indonesia) menganut asas yang membuat perceraian lebih sulit.⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, angka 4 huruf (e) menyatakan bahwa "karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan memperketat perceraian disertai dengan alasan tertentu dan harus dilakukan di depan pengadilan."

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, asas mempersulit perceraian juga dapat kita lihat dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.⁶

Dalam hal ini, sudah jelas bahwa ada asas yang mempersulit perceraian, karena perceraian hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang cukup untuk melakukannya. Selain itu, selama persidangan perceraian, hakim berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan hubungan antara suami istri. Upaya tersebut menunjukkan bahwa perceraian harus dilakukan dengan baik di depan persidangan dan undang-undang menegaskan bahwa perkawinan harus dipertahankan,⁷ dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa perceraian juga harus dipersulit untuk mengurangi tingkat perceraian yang terjadi di masyarakat.

⁵Syamsiah Nur dkk, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Islam* (Cet I; Tasikmalaya: Hasna Pusaka, 2022), h. 140

⁶Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet II; Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), h. 148.

⁷Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Cet I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h. 38.

Terkait dengan prinsip-prinsip perceraian yang seharusnya mempersulit perceraian dan diciptakan untuk menekan atau memperkecil angka perceraian dan dibentuk untuk mewujudkan tujuan sebuah pernikahan, ternyata berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan masyarakat bahwa melihat fakta yang ada di lapangan yaitu terus meningkatnya angka perceraian. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

Tabel 1

Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A⁸

Tahun	Perkara Masuk	Perkara Yang Di Kabulkan
2020	1259	1168
2021	1286	1225
2022	1304	1263
2023	1342	1223

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat bahwa masih tingginya perkara yang diputus cerai dibandingkan dengan perkara yang berhasil didamaikan, sementara, hakim memiliki wewenang untuk mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai. Hal inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan mengenai efektivitas asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian adalah *field research*, data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan, dengan menggunakan pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Adapun lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, berlatar di Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Narasumber yang dituju dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Watampone.

⁸Buku Laporan Perkara Tahunan pada Tahun di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

C. Pembahasan

1. Penerapan Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Watampone dalam Menekan Angka Perceraian

Prinsip mempersulit perceraian merupakan prinsip hukum yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pada Pasal 4 huruf (e). Pasal tersebut menyatakan bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, abadi, dan sejahtera, Undang-undang ini menerapkan prinsip untuk menghambat terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan-alasan tertentu dan harus mendapatkan persetujuan melalui sidang di pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Perkawinan.

Penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama di Indonesia bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga dan mencegah perceraian yang tidak diperlukan. Pengadilan Agama di Indonesia mempunyai peran penting dalam mengadili perkara perceraian bagi umat Islam, dan proses ini diatur melalui berbagai peraturan yang mengatur langkah-langkah tertentu sebelum suatu perceraian dikabulkan.

Peradilan Agama adalah institusi hukum Islam yang bertindak sebagai lembaga kehakiman untuk masyarakat Muslim yang mencari keadilan, memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perselisihan antara individu yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Wewenang peradilan agama diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁹

Dalam pasal tersebut, Pengadilan Agama adalah lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan khusus untuk menyelesaikan permasalahan perdata bagi masyarakat yang beragama Islam, dalam hal ini bidang perkawinan, termasuk perkara perceraian. Dengan kewenangan tersebut, Pengadilan Agama berhak berupaya mencegah terjadinya perceraian. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Hj. Musabbihah, salah satu hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A bahwa:

⁹Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet. I; Sulawesi Selatan: IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2021), h. 12.

Pengadilan Agama merupakan wadah atau tempat bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, khususnya pada perkara perceraian. Namun Hukum Perkawinan di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian dan telah diterapkan di Pengadilan Agama, karena keberadaan asas mempersulit perceraian ini sangatlah penting dalam menekan angka perceraian yang terjadi.¹⁰

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa Hukum Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersulit perceraian dengan tujuan menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian yang dianggap berdampak buruk bagi individu dan masyarakat, khususnya bagi anak-anak. Perceraian yang mudah dapat menyebabkan peningkatan angka perceraian secara signifikan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial. Dengan mempersulit perceraian, diharapkan pasangan akan lebih berupaya menyelesaikan perbedaan mereka sebelum memutuskan untuk bercerai. Pengadilan Agama memiliki prosedur yang ketat dalam menangani kasus perceraian. Sebelum keputusan perceraian dikeluarkan, biasanya ada beberapa tahapan mediasi dan konseling yang harus diikuti oleh kedua belah pihak. Tujuannya adalah memberi pasangan kesempatan untuk meningkatkan hubungan mereka.

Sejalan dengan hal tersebut, maka perceraian tidak bisa terjadi begitu saja melainkan proses melakukan perceraian diwajibkan melalui prosedur yang telah diatur dalam Undang-undang. Artinya, perceraian hanya mungkin terjadi apabila dilakukan di depan persidangan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Sejalan dengan makna yang terkandung dalam hukum perkawinan yakni perceraian, maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Prinsip mempersulit perceraian yang dipegang oleh Undang-undang perkawinan tidak menghambat proses perceraian, tetapi menegaskan bahwa hakim harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya, perceraian dibagi menjadi dua jenis, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat diajukan oleh istri ke pengadilan, sementara cerai talak diajukan oleh suami ke pengadilan dengan permohonan izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya

¹⁰Hj. Musabbihah, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 8 Maret 2024.

berdasarkan alasan yang dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tata cara perceraian untuk cerai talak dan cerai gugat diatur dalam Pasal 66 hingga Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam proses perkara perceraian, baik itu cerai gugat maupun cerai talak, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, dimulai dari saat perkara didaftarkan di kepaniteraan hingga disidangkan. Tahapan-tahapan yang perlu dilalui adalah sebagai berikut.

Proses dimulai dengan mendaftarkan gugatan atau permohonan perceraian di kepaniteraan pengadilan agama yang berwenang. Pihak yang ingin bercerai harus menyerahkan surat gugatan atau permohonan yang menjelaskan alasan mereka untuk bercerai, bersama dengan dokumen pendukung yang diperlukan.

Setelah perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama, panitera melakukan penelitian mengenai kelengkapan berkas perkara, dan panitera wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada ketua pengadilan agama setelah diberikan disposisi bahwa gugatan atau permohonan itu benar dan siap untuk diproses lebih lanjut.

Kemudian Ketua Pengadilan Agama akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan surat penetapan (Model PMH). PMH memuat hakim-hakim yang akan menangani perkara, hakim ketua dan anggotanya, serta mengangkat panitera. Selanjutnya ketua majelis hakim beserta anggotanya dibantu oleh seorang panitera yang ditunjuk sebagai sekretaris sidang. Kemudian kepada orang yang ditunjuk diserahkan berkas perkara terkait dan kemudian harus ditentukan tanggal persidangan (PHS) yakni menetapkan kapan hari, tanggal, dan waktu sidang pertama akan dimulai.

Setelah Penetapan Hari Sidang (PHS) dibuat, jurusita akan mengirim panggilan kepada pihak yang terlibat dalam perkara untuk hadir pada sidang sesuai dengan hari, tanggal, waktu, dan tempat yang ditetapkan dalam PHS.

Sedangkan tahapan pemeriksaan suatu perkara pada sidang di Pengadilan Agama Watampone, berdasarkan hasil wawancara penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A adalah sebagai berikut:

Pertama, pada pemeriksaan sidang pertama hakim mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh salah satu hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yakni Dasri Akil, bahwa:

Dalam usaha perdamaian awal, hakim mengusulkan nasihat keagamaan terlebih dahulu atau konseling psikologi anak (jika ada anak) kepada kedua pihak, sambil memberi peringatan tentang konsekuensi dari perceraian yang sebenarnya dialami. Pada sidang berikutnya, hakim hanya menanyakan apakah ada kemajuan perdamaian setelah mediasi dilakukan oleh kedua pihak.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa dalam persidangan di Pengadilan Agama, upaya perdamaian merupakan langkah penting yang dilakukan hakim untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dimana hakim menggunakan berbagai pendekatan dalam upaya mendamaikan pasangan suami istri yang sedang dalam proses perceraian. Seperti pendekatan keagamaan dengan tujuan mengingatkan kepada pasangan suami istri akan nilai-nilai agama yang menunjang keutuhan keluarga dan pentingnya pernikahan dalam konteks agama yang dianutnya, dan pendekatan psikologi anak yang bertujuan untuk mendorong pasangan suami istri untuk mempertimbangkan kembali keputusannya yang dapat memberikan dampak negatif bagi anak-anak akibat perceraian. Kemudian hakim tidak hanya melakukan upaya perdamaian pada sidang pertama, tetapi juga pada sidang berikutnya yaitu hakim akan memeriksa apakah mediasi tersebut telah membuahkan perdamaian atau tidak. Hakim akan menanyakan kepada para pihak apakah sudah bisa mencapai kesepakatan atau perlu waktu lebih lama untuk berdiskusi.

Dengan demikian, upaya perdamaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan di Pengadilan Agama yang terus diupayakan oleh hakim selama proses persidangan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai bagi kedua belah pihak. Meskipun terlihat hanya sekedar memenuhi syarat formal.

Di sisi lain adakalanya proses persidangan di Pengadilan Agama Watampone hanya dilakukan dalam satu kali sidang untuk sampai pada putusan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh salah satu hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yakni Sitti Amirah, Bahwa:

Apabila pihak tergugat yang bersangkutan menandatangani langsung surat panggilan dari Pengadilan Agama yang panggilannya dilakukan secara sah dan patuh maka pemanggilan tersebut hanya dilakukan satu kali panggilan dan proses persidangannya

¹¹Dasri Akil, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 15 Maret 2024.

hanya dilakukan dalam satu kali sidang untuk sampai pada putusan jika pihak penggugat mendatangkan dua orang saksi.¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam proses persidangan mengenai perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A sekurang-kurangnya dilakukan satu kali sidang apabila dalam hal pemanggilan dilakukan dengan sah dan patuh, pemanggilan itu dianggap sah apabila dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang yaitu dengan mengirimkan surat panggilan yang ditujukan langsung kepada tergugat dengan bukti penerimaan surat, biasanya berupa tanda tangan dari tergugat. Dan dianggap patuh jika dilakukan dalam jangka waktu wajar sebelum persidangan, sehingga memberikan waktu yang cukup bagi tergugat untuk mempersiapkan atau menghadiri persidangan. Dalam konteks ini, tanda tangan tergugat pada surat panggilan tersebut secara langsung menunjukkan bahwa surat panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan benar.

Kemudian sidang hanya dapat berlangsung dalam satu kali sidang apabila penggugat mampu menghadirkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung tuntutan dengan menghadirkan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang dapat memberikan kesaksian tentang kondisi yang mendasari gugatan perceraian. Saksi-saksi tersebut harus mampu memberikan keterangan yang relevan dan mendukung dalil-dalil penggugat. Artinya, seluruh proses mulai dari pemanggilan hingga pengambilan keputusan bisa diselesaikan hanya dalam satu kali persidangan.

Kedua, apabila upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim tidak berhasil pada sidang pertama, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak yang bersangkutan agar lebih dahulu menempuh mediasi berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003). Berdasarkan yang telah diungkapkan oleh salah satu hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yakni Dasri Akil, bahwa:

Sebelum perkara perceraian dilanjutkan, ketua terlebih dahulu memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan tujuan menjaga *image* masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian di Pengadilan itu mudah.¹³

¹²Sitti Amirah, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 22 Maret 2024.

¹³Dasri Akil, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 15 Maret 2024.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa sebelum perkara perceraian disidangkan, Ketua Pengadilan agama terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi untuk mencoba menyelesaikan sengketa secara damai, bukan hanya itu tetapi juga untuk menjaga persepsi masyarakat bahwa proses perceraian di Pengadilan Agama mudah dan cepat. Dengan mengutamakan mediasi, Pengadilan Agama menunjukkan komitmennya tidak hanya menyelesaikan perkara perceraian namun juga menjaga keutuhan keluarga dan menyelesaikan perselisihan dengan lebih baik. Proses mediasi membantu menghindari stigma bahwa Pengadilan Agama hanya memfasilitasi perceraian tanpa mempertimbangkan dampak social dan moral dari keputusan tersebut.

Dengan mengarahkan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, pengadilan berusaha menunjukkan bahwa perceraian bukanlah Langkah yang mudah, namun merupakan langkah terakhir setelah segala rekonsiliasi telah diupayakan. Mediasi memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cara yang lebih damai dan konstruktif. Dengan demikian, langkah ketua pengadilan yang memerintahkan mediasi sebelum melanjutkan perkara perceraian merupakan upaya penting untuk memastikan bahwa perceraian benar-benar merupakan langkah terakhir setelah segala upaya rekonsiliasi dan upaya damai telah dilakukan.

Ketiga, Jika mediasi tidak berhasil, proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dengan membaca surat permohonan, jawaban, replik, duplik, bukti, dan kesimpulan. Pada tahap replik duplik (sebelum pembuktian), termohon dapat mengajukan gugatan balik sesuai dengan ketentuan Pasal 132a HIR.

Selain itu terdapat edaran baru yang berlaku dimana dapat mempersulit terjadinya perceraian. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh salah satu hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yakni Hj. Musabbihah bahwa:

Sebelum diterbitkannya SEMA baru, perceraian tidak begitu sulit karena jika salah satu pihak ingin bercerai dan terdapat perselisihan, perceraian sudah pasti akan terjadi. Namun, dengan adanya edaran SEMA No. 1 Tahun 2022, proses perceraian lebih rumit karena harus dipastikan bahwa ada perselisihan yang nyata dan telah terjadi pemisahan tempat tinggal minimal enam bulan. Berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022, perkara perceraian dapat disetujui jika terbukti bahwa suami atau istri terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal enam bulan. Selanjutnya, SEMA No. 3 Tahun 2023 menetapkan bahwa perceraian dapat disetujui jika terbukti bahwa suami atau istri terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan syarat telah berpisah

tempat tinggal minimal enam bulan, kecuali dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa sebelum adanya SEMA terbaru, prosedur perceraian di Pengadilan Agama dinilai tidak terlalu sulit. Artinya, alasan perceraian seperti perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima tanpa banyak persyaratan tambahan yang ketat. Dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan 2023, maka akan terjadi perubahan yang signifikan dalam penanganan perkara perceraian. Dimana SEMA No. 1 Tahun 2022 mengatur bahwa perceraian karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tidak sah kecuali suami istri dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sedang berlangsung. Hal ini harus didukung dengan bukti nyata, bukan sekedar dugaan. Selain itu, pasangan juga harus membuktikan bahwa mereka telah hidup terpisah setidaknya selama enam bulan sebelum mengajukan gugatan cerai. Hal ini menegaskan bahwa permasalahan mereka bukanlah permasalahan yang bersifat sementara atau sepele, melainkan merupakan permasalahan yang serius dan berjangka Panjang. Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk mencegah pasangan mengambil keputusan perceraian secara tergesa-gesa atau berdasarkan perbedaan sementara. Dengan demikian, diharapkan hanya kasus yang benar-benar serius dan tidak dapat diselesaikan yang berlanjut pada perceraian.

Kemudian dengan adanya SEMA No. 3 Tahun 2023 mempertegas ketentuan sebelumnya dengan menambahkan bahwa perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hanya dapat dikabulkan jika tidak lagi harapan untuk hidup rukun dalam keluarga. Artinya pengadilan harus yakin bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dipulihkan atau diselamatkan. SEMA ini juga menegaskan kembali persyaratan bahwa pasangan harus tinggal terpisah setidaknya selama enam bulan sebelum mengajukan gugatan cerai. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), SEMA ini memberikan pengecualian terhadap syarat pisah tempat tinggal selama enam bulan. Hal ini menyadari bahwa dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, terus tinggal bersama dapat merugikan korban.

Dengan adanya persyaratan baru ini, proses perceraian menjadi lebih sulit dari sebelumnya karena memerlukan bukti yang kuat. Pasangan harus membuktikan bahwa permasalahan mereka telah mencapai titik dimana rekonsiliasi tidak mungkin dilakukan, dan mereka harus membuktikan perpisahan tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama.

¹⁴Hj. Musabbihah, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 8 Maret 2024.

Berdasarkan proses pemeriksaan penyelesaian perkara dan hasil wawancara di atas dapat kita lihat bahwa dalam setiap tahapan persidangan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A telah melewati prosedur perceraian sesuai dengan hukum acara yang berlaku, akibatnya asas mempersulit terjadinya perceraian dengan sendirinya sudah terlewat. Dimana hakim sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dan upaya perdamaian oleh hakim dilakukan dalam setiap persidangan. Apabila perdamaian tidak berhasil, maka para pihak diperintahkan untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu. Meskipun dalam beberapa kasus, jika tergugat tidak hadir dipanggil dan menandatangani surat panggilan secara sah dan patuh, maka proses persidangan dapat dilakukan hanya dalam satu kali sidang untuk mencapai pada putusan. Dalam hal ini penngugat harus mendatangkan dua orang saksi untuk mendukung gugatannya.

Namun, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tetap mempertahankan posisi mereka, sehingga banyak perkara yang diajukan masih berakhir dengan perceraian. Akibatnya, tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A tergolong tinggi.

Namun proses perdamaian yang dilakukan hakim memang tidak bersifat memaksa, para pihak dapat berdamai berdasarkan kesepakatan antara keduanya dan juga atas dasar sukarela “kehendak satu sama lain”. Jika memang demikian para pihak tetap sepakat untuk tetap pada pendiriannya, sehingga hakim tidak dapat memaksanya untuk melakukan perdamaian.

2. Faktor Penghambat dan Pendorong Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Watampone

Efektivitas hukum adalah hasil keberhasilan dalam menerapkan dan menggunakan hukum, yang mencakup penerapan hukum itu sendiri. Efektivitas hukum terwujud ketika hukum yang berlaku dapat diterapkan, dihormati, dan berfungsi sebagai alat kontrol sosial atau sesuai dengan tujuan pembuatannya. Dengan kata lain efektivitas hukum menunjukkan sejauh mana hukum dapat dilaksanakan dan berfungsi secara efisien dalam mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁵

Asas mempersulit perceraian merupakan suatu konsep dalam hukum keluarga yang bertujuan untuk menjaga stabilitas lembaga perkawinan dan menurunkan angka perceraian melalui peraturan yang menjadikan proses perceraian lebih sulit. Dengan membuat perceraian

¹⁵Galih Orlando, *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. VI (2022). 50.

lebih sulit, peraturan berupaya mendorong pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka dan mencari alternatif seperti konseling atau mediasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi keputusan perceraian yang dilakukan secara impulsif dan emosional.

Efektivitas proses perceraian di Pengadilan Agama, khususnya di Watampone Kelas 1A, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut ini beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A:

1. kurangnya pemahaman mengenai implikasi perceraian

Banyak pasangan yang memutuskan untuk bercerai tanpa menyadari dampak jangka panjang yang mungkin timbul dari keputusan tersebut. Hal ini dapat menjadi kendala dalam mencapai keefektifitasan asas mempersulit terjadinya perceraian. Sebagaimana yang telah diungkap oleh salah satu hakim pengadilan yakni Sitti Amirah, bahwa:

Kurangnya pemahaman bagi pasangan suami istri mengenai dampak dari perceraian, mereka mungkin tidak menyadari bagaimana hak dan kewajiban mereka akan berubah setelah perceraian, dan bagaimana keputusannya saat ini untuk bercerai akan mempengaruhi masa depan mereka.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa perceraian merupakan suatu keputusan yang penting dan kompleks, karena tidak hanya mengakhiri ikatan perkawinan, namun juga mempunyai implikasi jangka Panjang bagi semua pihak yang terlibat, terutama suami, istri, dan anak. Namun, banyak pasangan yang mungkin tidak sepenuhnya memahami dampak keputusan ini terhadap hak dan kewajiban mereka setelah perceraian seperti penentuan hak asuh anak dapat mengakibatkan keputusan yang merugikan salah satu pihak atau bahkan anak itu sendiri, serta kemungkinan konsekuensinya di masa depan. Perceraian dapat menimbulkan perasaan ketidakstabilan emosi dan ketidakamanan pada anak, yang dapat menimbulkan masalah seperti kecemasan, ketakutan, atau kemarahan. Akan tetapi, Pasangan suami istri kurang memahami atau tidak menyadari adanya konsekuensi jangka Panjang akibat keputusan mereka untuk bercerai, baik secara finansial maupun emosional, mereka tidak menyadari betapa perceraian akan berdampak pada masa depan mereka dan anak-anak mereka, sehingga dapat menjadi penghambat yang signifikan dalam menekan angka perceraian.

¹⁶Sitti Amirah, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 22 Maret 2024.

2. Kuatnya keinginan para pihak

Kuatnya keinginan kedua belah pihak untuk bercerai merupakan fenomena yang sering terjadi dalam proses perceraian. Meskipun sistem hukum berupaya mempersulit perceraian melalui berbagai prosedur dan persyaratan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh salah satu hakim pengadilan yakni Dasri Akil, bahwa:

Pasangan yang dipenuhi dengan perasaan kebencian atau emosi yang memuncak menyebabkan salah satu atau kedua pasangan menolak untuk mengikuti mediasi dan konseling, karena mereka tetap pada pendiriannya ingin bercerai tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan terjadinya perceraian.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan asas mempersulit perceraian yaitu kuatnya keinginan para pihak. Ketika pasangan dipengaruhi oleh emosi yang meningkat, pasangan yang dipenuhi kebencian biasanya mengalami serangkaian peristiwa atau konflik yang belum terselesaikan. Emosi seperti kemarahan, dendam, dan kebencian dapat menumpuk dan meningkat seiring berjalannya waktu, terutama jika tidak ada komunikasi yang efektif. Mereka tidak mampu mempertimbangkan pandangan atau perasaan pihak lain, sehingga dapat menghalangi proses upaya mediasi atau konseling yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara suami istri. Pasangan yang tidak puas dan sudah sampai pada titik putus asa mungkin merasa bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan kebahagiaan dalam pernikahan mereka sehingga tidak percaya bahwa mediasi atau konseling dapat membantu mererka, bahkan mereka merasa emosinya terlalu kuat atau pasangannya tidak mau berubah. Sehingga mereka selalu mengambil keputusan berdasarkan dorongan hati atau perasaan pada saat itu, daripada mempertimbangkan fakta dan konsekuensi jangka Panjang. Keputusan yang diambil dalam keadaan emosional seringkali tidak bijaksana dan dapat berdampak buruk bagi semua pihak yang terlibat, termasuk anak-anak.

3. Tingginya kasus perceraian yang masuk

Tingginya kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama dapat menghambat keefektivitasan asas mempersulit perceraian. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Hj. Musabbihah, bahwa:

Pengadilan yang mempunyai jumlah kasus perceraian yang sangat tinggi menghadapi beban kerja yang berlebihan, yang dapat mempengaruhi kemampuan hakim untuk

¹⁷Dasri Akil, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 15 Maret 2024.

memberikan perhatian penuh pada setiap kasus dan mengingat bahwa sesuai standar yang diterapkan oleh Mahkamah Agung, idealnya perkara perceraian di Pengadilan Agama diselesaikan dalam waktu paling lama 5-6 bulan sejak perkara didaftarkan sampai dengan adanya putusan.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan asas mempersulit perceraian yaitu tingginya kasus perceraian yang masuk, sehingga hakim di Pengadilan Agama sering menghadapi beban kerja yang sangat berat. Hal ini dapat mengurangi waktu dan perhatian yang dapat mereka berikan pada setiap kasus, ini bisa mempengaruhi kualitas dan keadilan keputusan yang diambil. Dalam kondisi beban kerja yang tinggi, tekanan untuk menyelesaikan banyak kasus dengan cepat dapat menyebabkan pengadilan mengeluarkan keputusan perceraian tanpa mempertimbangkan upaya rekonsiliasi yang memadai bahkan hakim mungkin terpaksa mengambil keputusan lebih cepat dengan pertimbangan yang kurang mendalam, sehingga dapat berdampak negatif pada keadilan hasil akhir. contohnya dalam hal mediasi para pihak hanya diberikan nasehat mengenai dampak perceraian sehingga sulit menekan angka perceraian.

Dapat kita lihat dari hasil wawancara diatas bahwa ada beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan asas mempersulit perceraian diantaranya. *Pertama*, kurangnya pemahaman mengenai implikasi perceraian, kurangnya pemahaman ini menyebabkan pasangan seringkali mengambil keputusan cepat berdasarkan perasaan sesaat, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. *Kedua*, kuatnya keinginan para pihak, keinginan yang kuat untuk bercerai ini menantang prinsip mempersulit perceraian, karena meskipun hukum berusaha mempersulit proses perceraian, pasangan yang bertekad untuk berpisah akan mencari cara untuk melanjutkan perceraianya dengan segala cara. *Ketiga*, tingginya kasus perceraian yang masuk, keadaan ini menyulitkan penerapan asas mempersulit perceraian diterapkan secara efektif, karena sistem peradilan tidak mampu menangani setiap kasus dengan perhatian dan dedikasi yang diperlukan untuk mendorong rekonsiliasi sehingga hakim kurang memberikan perhatian penuh kepada kasus tersebut.

Ketiga faktor di atas menunjukkan bahwa meskipun prinsip mempersulit perceraian diterapkan dengan tujuan untuk menurunkan angka perceraian dan mendorong pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusannya, namun terdapat banyak kendala dalam

¹⁸Hj. Musabbihah, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 8 Maret 2024.

penerapannya. Kurangnya pemahaman mengenai implikasi perceraian, kuatnya keinginan untuk bercerai, dan tingginya jumlah perkara di Pengadilan Agama turut berkontribusi terhadap tantangan efektivitas prinsip ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas prinsip mempersulit perceraian, harus ada pendekatan yang lebih komprehensif yang mencakup Pendidikan, dukungan emosional, dan reformasi sistem peradilan.

Adapun faktor pendorong yang mempengaruhi efektivitas asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A adalah sebagai berikut:

1. Adanya ketentuan hukum yang jelas

Kekuatan hukum yang jelas dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang efektivitas ketidakmungkinan perceraian. Hal ini menunjukkan adanya peraturan perundang-undangan yang terorganisir dengan baik, memberikan pedoman yang tegas dan prosedur yang jelas dalam menangani perkara perceraian. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah satu hakim Pengadilan Agama Watampone yakni Hj. Musabbihah, bahwa:

Adanya ketentuan hukum yang jelas, seperti SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan 2023 yang mengatur syarat tambahan dalam perceraian, dapat mendorong pasangan suami istri untuk lebih mempertimbangkan terlebih dahulu pilihannya sebelum mengajukan gugatan cerai.¹⁹

Hampir sama apa yang telah diungkapkan oleh salah satu hakim Pengadilan Agama Watampone yakni Siti Amirah, bahwa:

Dengan adanya aturan mengenai alasan-alasan perceraian seperti yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan terdapat pula dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat mendorong efektivitas pelaksanaan asas mempersulit perceraian karena ketika seseorang hendak bercerai harus disertai dengan alasan-alasan tersebut.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa adanya ketentuan hukum yang jelas dan terstruktur menjadi salah satu faktor utama yang mendukung efektivitas asas mempersulit perceraian. Ketentuan ini memastikan bahwa proses perceraian tidak bisa dilakukan sembarangan atau berdasarkan emosi sesaat, melainkan memerlukan alasan yang sah dan prosedur yang ketat. Seperti yang telah diatur dalam SEMA No. 1 2022 dan 2023, SEMA ini menghancurkan Pasangan untuk memberikan bukti bahwa telah terjadi pertengkaran

¹⁹Hj. Musabbihah, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 8 Maret 2024.

²⁰Siti Amirah, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 22 Maret 2024

secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal minimal enam bulan. Kemudian Pengadilan Agama harus melakukan upaya untuk mendamaikan pasangan sebelum mereka dapat melanjutkan proses perceraian. Upaya mendamaikan yang dilakukan pengadilan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip mempersulit perceraian, karena perceraian hanya diperbolehkan sebagai upaya terakhir setelah melakukan segala upaya untuk rujuk kembali. Dengan menetapkan alasan yang jelas untuk bercerai, undang-undang ini menyaring kasus-kasus yang tidak memiliki dasar yang kuat. Hal ini memastikan bahwa hanya masalah serius yang dapat menjadi alasan perceraian. Pasangan harus dengan serius mempertimbangkan dampak perceraian dan menyiapkan bukti untuk mendukung alasan mereka. Hal ini dapat mendorong mereka untuk mencari solusi selain perceraian jika masalahnya tidak sesuai dengan alasan yang disebutkan.

Dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dapat mendorong efektivitas pelaksanaan asas mempersulit perceraian karena ketentuan hukum tersebut dapat membantu memastikan konsistensi dalam keputusan pengadilan dalam kasus perceraian yang serupa dan memberikan landasan yang kuat bagi hakim dalam menangani perkara perceraian secara terstruktur dan efektif dengan tujuan menekan angka perceraian yang terjadi.

2. Mediasi dan konseling

Mediasi dan konseling merupakan dua mekanisme penting yang diterapkan dalam sistem hukum untuk membantu pasangan menyelesaikan perselisihan mereka dan mempertimbangkan kembali keputusan mereka sebelum memulai proses perceraian. Kedua mekanisme ini berperan penting dalam mendukung prinsip mempersulit perceraian dengan memberikan kesempatan kepada pasangan untuk mencari solusi alternatif yang dapat mempertahankan pernikahan mereka. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah satu hakim Pengadilan Agama Watampone yakni Dasri Akil, bahwa:

Dengan menawarkan mediasi dan konseling oleh Pengadilan Agama dapat menjadi pendorong bagi pasangan untuk mencoba menyelesaikan konflik mereka secara damai sebelum memutuskan untuk bercerai.²¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa mediasi dan konseling dapat memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk berkomunikasi lebih baik. Mediasi dan konseling yang diberikan oleh Pengadilan Agama memainkan peran penting dalam

²¹Dasri Akil, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 15 Maret 2024.

menangani dan memitigasi perselisihan perkawinan sebelum pasangan memutuskan untuk bercerai. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara perceraian mempunyai peran penting dalam memberikan mediasi dan konseling. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong penyelesaian perselisihan secara damai dan menjaga stabilitas perkawinan. Penerapan dari kedua cara tersebut oleh Pengadilan Agama tidak hanya mendukung prinsip mempersulit perceraian, namun juga memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusannya melalui pendekatan yang lebih damai dan terstruktur. Hal ini membantu membangun pemahaman yang lebih dalam tentang sudut pandang masing-masing dan meningkatkan komunikasi secara keseluruhan dalam hubungan. Sehingga kedua belah pihak dapat mencapai hasil yang maksimal dan mencegah terjadinya perceraian.

Dapat kita lihat dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa faktor pendukung yang dapat mempengaruhi efektivitas asas mempersulit perceraian diantaranya. *Pertama*, adanya ketentuan hukum yang jelas, hal ini membantu menjaga stabilitas perkawinan dengan memastikan bahwa perceraian hanya terjadi ketika semua upaya telah gagal dan masalah mendasarnya serius dan mengakar. *Kedua*, mediasi dan konseling, dengan menyediakan mediasi dan konseling, Pengadilan Agama membantu pasangan suami istri menyelesaikan perselisihannya dengan lebih damai dan tertib. Hal ini mendukung prinsip mempersulit perceraian dengan memberikan kesempatan kepada pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka dan mempertimbangkan kembali keputusan mereka dengan lebih hati-hati dan penuh pertimbangan.

Prinsip mempersulit perceraian di Pengadilan Agama didukung oleh faktor-faktor seperti ketentuan hukum yang jelas dan adanya mekanisme mediasi dan konseling yang membantu pasangan mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk bercerai. Namun dalam implementasinya mendapat kendala yang besar, seperti kurangnya pemahaman mengenai dampak perceraian, keinginan bercerai yang sangat besar karena emosi yang tinggi, dan tingginya kasus perceraian yang masuk ke pengadilan,

Efektivitas penerapan asas mempersulit perceraian dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun fokus utamanya adalah pada peran Pengadilan Agama. Sebagai lembaga penegak hukum, Pengadilan Agama memainkan peran kunci dalam menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan implementasi yang tepat oleh lembaga ini, asas mempersulit perceraian dapat efektif dalam mengurangi tingkat perceraian. Namun,

kesadaran dan pemahaman yang dimiliki oleh pasangan suami istri terhadap institusi pernikahan dan keluarga juga merupakan faktor yang sangat penting, karena dari sinilah tujuan pernikahan dapat tercapai dengan sendirinya.

D. Penutup

1. Penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama secara umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan hukum acara, termasuk prosedur penerimaan hingga penyelesaian perkara dalam persidangan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kasus di mana perceraian dapat diselesaikan dalam satu kali persidangan dan satu kali panggilan, terutama jika tergugat menandatangani surat panggilan dan penggugat mendatangkan dua saksi yang mendukung perkaranya. Situasi ini dapat mempercepat proses perceraian tanpa upaya rekonsiliasi yang memadai, berpotensi menyebabkan dampak negatif yang luas, dan memberikan kesan bahwa perceraian adalah solusi cepat dan mudah, yang bisa meningkatkan tingkat perceraian di masyarakat. Kemudian mengenai upaya mediasi yang dilakukan hakim seringkali hanya memberikan nasehat dan tidak bersifat memaksa, sehingga perdamaian hanya dapat dicapai jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan sukarela. Hal ini memenuhi syarat formal sesuai ketentuan undang-undang dan hukum acara, namun belum efektif dalam menekan angka perceraian yang terjadi.
2. Ada beberapa faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pelaksanaan efektivitas asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Watampone. Terdapat faktor pendorong seperti ketentuan hukum yang jelas dan upaya mediasi dapat membantu memastikan proses perceraian yang lebih terstruktur dan memberikan peluang bagi pasangan untuk mencapai rekonsiliasi. Namun di sisi lain terdapat faktor pengambat seperti kurangnya kesadaran hukum mengenai tujuan pernikahan itu sendiri dan implikasi dari perceraian, kerasnya kemauan para pihak untuk melakukan perceraian sehingga para hakim sulit untuk dapat mengupayakan perdamaian. Serta Banyaknya perkara yang diterima di Pengadilan Agama dapat menghambat upaya penurunan angka perceraian. Hal demikian menyebabkan masih kurang efektifnya pelaksanaan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Watampone.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku/ Kitab/ Jurnal:

- Daud, Imam Abu. Sunan Abi Daud, Juz 2, No. 2178. Beirut: al-Maktabah al-ashriyyah, 2010.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet II; Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2016.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*. Cet I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Rofiq, H. Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. III; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Cet. I; Jakarta: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet. I; Sulawesi Selatan: IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2021.
- Syamsiah Nur dkk, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Islam*. Cet I; Tasikmalaya: Hasna Pusaka, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Amandemn Undang-Undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Media Daring:

- Buku Laporan Perkara Tahunan pada Tahun di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

Wawancara:

- Hj. Musabbihah, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 8 Maret 2024.
- Sitti Amirah, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 22 Maret 2024
- Dasri Akil, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 15 Maret 2024.